



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Andi Muh. Hasran bin A.M Jusri**, umur 32 tahun. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerja Sekuriti Bank Panin, alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Mahkota II Blok D/21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I; Hasriani Sahibe binti Sahibe**, umur 28 tahun.

Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Mahkota II Blok D/21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para pemohon dan memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 332/Pdt.P/2013/PA Wtp dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Juni 2004 di Malaysia.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Ust. Asmuni bin Ali dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sahibe dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu 1. Lakura dan 2. Nasaruddin dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100 Ringgit Malaysia.

3. Bahwa pada saat pernikahan praohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perawan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Bahwa, praohon I dengan pemohon II tidak ada barangan karena mahram

(nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk teijadinya pernikahan.

5. Bahwa setelah perkawinan pemohon I dengan pemohon II bertempat tinggal di malaysia dan sekarang keduanya kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di BTN Mahkota II dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Andi Mohd. Hazlansyah bin Andi Muh. Hasran, umur 9 tahun, Andi Nurlatifah Salsabilah binti Andi Muh.Hasran , umur 5 tahun, Andi Nurlaini Faidah Azmi binti Andi Muh. Hasran, umur 2 tahun 6 bulan.

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti adanya perkawinan saat itu dan imtuk dipergunakan dalam hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah.

7. Bahwa, pemohon bersedia ditntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I (Andi Muh. Hasran bin A.M Jusri) dengan pemohon II (Hasriani Sahibe binti Sahibe) yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 16 Juni 2012.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi Surat Nikah dengan Nomor 052676 yang di keluarkan oleh Pejabat HaL Ihwal Agama Islam Negeri Sabah Malaysia pada tanggal 28 Nopember 2005. Masing- masing telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup, kemudian Ketua majelis hakim memberi kode bukti P1 dan P2.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Saksi-saksi:

Sabaruddin bin H. Side , umur 40 tahim, agama Islam, pekerjaan jual beli motor, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Macanan, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone . dan

Syahrir bin Mattangkiran, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Kessi, tempat tinggal di Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Sabah Malaysia.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan imtuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Ust. Asmuni bin Ali, wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sahibe, sedang saksi nikahnya masing-masing bernama Lakura dan Nasaruddin dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah RM 100,00 (seratus ringgit Malaysia).
- Bahwa saat merñkah. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama dalam pernikahan, pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

VW



- Bahwa selama pemikahannya, Ponohon belum pernah memperoleh Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat,
- Bahwa Pengesahan Nikah tersebut, Pemohon akan mempergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan segala hal yang membutuhkan pengesahan nikah.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap suatu kesatuan dalam penetapan iuu.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon 1 dan Pemohon II, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak , namun hingga kini belum mempunyai buku nikah, dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P1 dan bukti P2 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

**¶¶**

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah melihat langsung pernikahan antara pemohon 1 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II kemudian hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat, secara materiil telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang amar selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Andi Muh. Hasran bin A.M. Jusri) dengan Pemohon II (Hasriani Sahibe binti Sahibe), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2004 di Sabah Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H. oleh Dre. H. Kamluddin, SH. sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH. Dan Drs. M. Y a h y a masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

*[Signature]*  
**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.L.**

*[Signature]*  
**Drs. M. Y a h y a .**



*[Signature]*  
**Drs. H. Kamaluddin, SH.**

Panitera Pengganti

*[Signature]*  
**H a r i s, S. Hl.**

**Perincian biaya perkara :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)